

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Negara penerima memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah praktis dalam melindungi diplomat dinegaranya dan juga melakukan tindakan-tindakan khusus mengenai perlindungan sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangannya. Kewajiban untuk memberikan perlindungan fisik terhadap diplomat sesuai dengan Pasal 29 Konvensi Wina 1961 untuk mencegah ancaman serangan ataupun gangguan yang membahayakan. Perlindungan fisik ini juga dilengkapi dengan jamin kebebasan bergerak diplomat sesuai dengan Pasal 26 Konvensi Wina 1961. Kebebasan bergerak ini diberikan agar diplomat mengetahui kondisi sosial dan ekonomi negara penerima. Sehingga diplomat dapat bekerja lebih efektif di negara penerima dan meningkatkan kerjasama diantara kedua negara.
2. Negara Turki memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap Duta Besar Rusia dalam menjalankan misi diplomatiknya di negara Turki. Jaminan perlindungan yang harus diberikan pemerintah Turki kepada Duta Besar Rusia diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961. Sehingga menimbulkan kewajiban bagi pemerintah Turki untuk mengambil langkah-langkah praktis ataupun

tindakan-tindakan khusus. Namun akibat kelalaian pemerintah Turki dalam memberikan jaminan perlindungan dan menyebabkan terbunuhnya Duta Besar Rusia ketika menjalankan tugasnya. Kelalaian pemerintah Turki dalam memberikan jaminan perlindungan menimbulkan pertanggungjawaban negara. Negara Rusia sebagai negara yang dirugikan dapat meminta tanggung jawab negara Turki melalui penyelesaian sengketa secara diplomatik melalui negosiasi. Atas hal tersebut, negara Turki wajib melakukan ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian pemerintah Turki. Ganti rugi berupa *full reparation*. Ada 2 bentuk yang harus dilakukan oleh pemerintah Turki untuk ganti rugi tersebut yaitu pertama dengan *satisfaction* berupa permohonan maaf secara formal dan memberikan jaminan tidak terulang lagi tindakan tersebut, kedua dengan *compensation* atas kerugian yang ditimbulkan baik berupa materiil maupun imateriil.

B. SARAN

1. Untuk Negara Penerima

Negara penerima seharusnya memberikan jaminan perlindungan terhadap diplomat di negaranya dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut dilakukan dengan mengambil langkah-langkah praktis dan tindakan-tindakan khusus yang harus di atur dalam hukum nasional negara penerima. Dengan dilakukannya berbagai tindakan tersebut sehingga dapat mencegah ancaman dan serangan yang membahayakan

diplomasi. Selain itu negara penerima juga harus memberikan kemudahan bagi diplomat asing untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi negara penerima. Dengan demikian diplomat dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan meningkatkan kerjasama diantara kedua negara.

2. Untuk Negara Turki

Turki harus segera bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh negara Rusia akibat kelalaian dari pemerintah Turki dalam memberikan jaminan perlindungan untuk Duta Besar Rusia. Ganti kerugian baik berupa permintaan maaf sekaligus menjamin tidak terulang tindakan demikian dikemudian hari dan memberikan ganti rugi kompensasi baik secara immateril maupun materil.

